



PUTUSAN

Nomor 269/Pdt.G/2016/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, lahir 25 Agustus 1990, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan ibu Rumah Tangga, pendidikan SD alamat di Jalan Gang Garuda Banjar Balian Kelurahan Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing natal, , selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 11 Juni 1988, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SD, alamat di Lembaga Pemasarakatan Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register Nomor 269/Pdt.G/2016/PA.Pyb tanggal 30 Agustus 2016, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2012 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Pidoli Dolok, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan nomor 269/Pdt.G/2016/



2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah Kandung Pemohon bernama Jumahat, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh Asrin dan Pandapotan;
3. Bahwa saat menikah Termohon berstatus jejaka dan Pemohon berstatus gadis serta tidak halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan guna meminta Buku Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada yang datang dan merasa keberatan atas pernikahan tersebut dan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai serta keluar dari Agama Islam atau murtad;
7. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Sazkya Arifa (perempuan), lahir tanggal 07 April 2013
8. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan, guna keperluan pengurusan akte kelahiran anak-anak;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Panyabungan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan perkawinan antara Termohon (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan di Kelurahan Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan pada tanggal 14 Januari 2012 adalah sah secara hukum;

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan nomor 269/Pdt.G/2016/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Jika Majelis berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, sebelum hari dan tanggal persidangan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan pada mass media yang telah ditunjuk tentang akan diselenggarakannya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui adanya suatu peristiwa yang mengandung suatu hak di dalamnya, dimana Pemohon menyatakan telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka secara hukum Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Imran bin Sattar, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kelurahan Pidoli Dolok, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- ☐ Bahwa, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 14 Januari 2012, di Kelurahan Pidoli Dolok, Kecamatan Panyabungan;

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan nomor 269/Pdt.G/2016/



- ☐ Bahwa, Saat menikah status Pemohon gadis, dan Termohon jejak;
 - ☐ Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
 - ☐ Bahwa, saksi hadir pada saat pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan Termohon;
 - ☐ Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan secara syariat Islam, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon bernama Jumahat yang berwakil kepada saksi, saksi nikah 2 orang yang bernama Asrin dan Gozali Lubis, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - ☐ Bahwa, selama pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon ;
 - ☐ Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Sazkya Arifa;
 - ☐ Bahwa, Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
 - ☐ Bahwa, tujuan pengesahan pernikahan Pemohon dengan Termohon untuk mencatatkan pernikahan Pemohon dan Termohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan;
 - ☐ Bahwa, penyebab tidak tercatat pernikahan Pemohon dengan Termohon karena ada kelalaian pejabat pencatat nikah;
2. Muhammad Amin bin Dayat, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kelurahan Pidoli Dolok, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- ☐ Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
 - ☐ Bahwa, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 14 Januari 2012, di Kelurahan Pidoli Dolok, Kecamatan Panyabungan;
 - ☐ Bahwa, Saat menikah status Pemohon gadis, dan Termohon jejak;
 - ☐ Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan nomor 269/Pdt.G/2016/



- Bahwa, saksi hadir pada saat pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan secara syariat Islam, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon bernama Jumahat yang berwakil kepada Imran, saksi nikah 2 orang yang bernama Asrin dan Gozali Lubis, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa, selama pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Sazkya Arifa;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa, tujuan pengesahan pernikahan Pemohon dengan Termohon untuk mencatatkan pernikahan Pemohon dan Termohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan;
- Bahwa, penyebab tidak tercatat pernikahan Pemohon dengan Termohon karena ada kelalaian pejabat pencatat nikah;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang ada dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum melaksanakan persidangan perkara *a quo*, Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan melalui mass media yang telah ditunjuk berkenaan dengan akan dibukanya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon dengan Termohon, ternyata sampai saat persidangan perkara ini dibuka tidak ada keberatan dari pihak

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan nomor 269/Pdt.G/2016/



manapun tentang permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Januari 2012 di Kelurahan Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan;
2. Bahwa, wali Nikah Pemohon adalah Jumahat Ayah Kandung Pemohon, dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Asrin dan Gozali Lubis dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.000.000 satu juta rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, saat menikah Pemohon dalam keadaan gadis dan Termohon dalam keadaan jejaka;
4. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan menikah;
5. Bahwa, tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa, selama menikah Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
7. Bahwa Penyebab tidak tercatatnya pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah karena adanya unsur kelalaian dari petugas pencatat nikah;
8. Bahwa, Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah mencatatkan pernikahan Pemohon dengan Termohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengakui adanya suatu peristiwa berupa ikatan perkawinan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan nomor 269/Pdt.G/2016/



Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 14 Januari 2012 di Kelurahan Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama Jumahat yang berwakil kepada Imran, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 2 orang saksi bernama Asrin dan Gozali Lubis;
3. Bahwa, saat menikah Pemohon berstatus gadis, dan Termohon jejak

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan nomor 269/Pdt.G/2016/



4. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
5. Bahwa, selama menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
7. Bahwa, sebab tidak tercatatnya pernikahan Pemohon dengan Termohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah karena adanya unsur kelalaian dari petugas pencatat nikah;
8. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah guna mencatatkan pernikahan Pemohon dengan Termohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2012 di Kelurahan Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa, tidak tercatatnya pernikahan Pemohon dengan Termohon bukan karena faktor kesengajaan dari Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mencatatkan pernikahan Pemohon dan Termohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi rukun adanya wali dan saksi sehingga telah sesuai dengan hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal :

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan nomor 269/Pdt.G/2016/



عَنْ إِمْرَانَ بْنِ هُشَيْنٍ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَهِيدَيْنِ عَدِلَيْنِ

Artinya : *Dari Imron bin Hushain dari nabi saw. Bersabda: tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon juga telah dilangsungkan dengan adanya mahar yang menjadi kewajiban Termohon terhadap Pemohon sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 4:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّكُمْ فِي الْعَهْدِ عَادُونَ

Artinya : *berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan;*

Menimbang, bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut, hal mana sesuai kaedah hukum Islam yang di ambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri, berbunyi:

مَا رَأَيْنَا فِي عَهْدِهِمْ وَلَا فِي عَهْدِ الْإِمَامِ

Artinya : *"Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah"*

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi Pasal 30 dan pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang mahar, dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang telah dihubungkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon dengan Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan nomor 269/Pdt.G/2016/



yang berlaku di Indonesia sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa itsbat nikah ini diperlukan oleh Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya dengan Termohon kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, serta dapat dijadikan sebagai bukti otentik untuk pengurusan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dengan Termohon (XXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2012 di Kelurahan Pidoli Dolok, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal.
4. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya dengan Termohon kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dulhijjah 1437 *Hijriah*, oleh kami Nongliasma, S.Ag.,MH sebagai Hakim Ketua

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan nomor 269/Pdt.G/2016,



Majelis serta Risman Hasan, SHI., MH dan Khoiril Anwar, S.Ag, M.HI sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Zulpan, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Nongliasma, S.Ag.,MH

Hakim Anggota I,

ttd

Risman Hasan, SHI., MH

Hakim Anggota II,

ttd

Khoiril Anwar, S.Ag, M.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Zulpan, S.Ag

RINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 275.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan nomor 269/Pdt.G/2016,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)